



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0001 Tahun 2025

TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BAKTI 2024 - 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2023 - 2024 sesuai Keputusan Walikota Nomor e-0091 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2023- 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 923, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan;
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 748 Tahun 2024 tentang Jumlah Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Bulanan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI 2025 -2030

KESATU ...

- KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2025 - 2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



IIN MIAHMAINNAH

NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran: Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor e-0001 Tahun 2025  
Tanggal 2 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS DAN PERUBAHAN TUGAS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BAKTI 2025 - 2030

Berdasarkan Keputusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 001 /Kep/PKK Kota/I/2025 tentang Perubahan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti 2025 – 2030 tanggal 2 Januari 2025 :

Plt. Ketua	:	Linda Alizah
Ketua I Bidang Pembinaa Karakter Keluarga	:	Wulandari
Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	:	Linda Alizah
Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Pangan	:	Rahmawati
Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	:	Dwi Arsanti
Sekretaris	:	Yana Fajria
Bendahara	:	Nur Kholilah
Ketua Pokja I	:	Teti Susanti
Anggota	:	1. Suwarni Anto 2. Amalia Noor Aminy
Ketua Pokja II	:	Poerwati
Anggota	:	1. Veronika Heni H. 2. Nina Munawaroh
Ketua Pokja III	:	Sri Iswahyuni
Anggota	:	1. Andam Lolopa Agung 2. Ambar Fadmi
Ketua Pokja IV	:	Rosada
Anggota	:	1. Mamik Endang Haryani 2. Dwi Endah Andayani
Poksus	:	1. Iis Mulyati 2. Hadi Putra

PLT. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

